

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN OMKABA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Eksportir/Importir 2. Certificate of Analysis (COA) 3. Packing List 4. Invoice (Surat keterangan barang yang berisi Nama barang, Jenis Barang, jumlah barang) 5. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 6. Surat Kuasa dari eksportir yang ditunjuk untuk mengurus surat perizinan ekspor barang 7. Surat Izin Edar dari BPOM (jika produk tersebut telah dipasarkan dan diolah di dalam negeri) 8. Sertifikat dari BATAN (untuk produk yang bebas dari zat radioaktif) 9. Sertifikat HALAL MUI (untuk produk yang akan dicantumkan kode halalnya)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan Sertifikat OMKABA melalui aplikasi SINKARKES dan mengajukan pembayaran billing PNBPN. 2. Kepala Wilayah Kerja menunjukan staff nya untuk melakukan pemeriksaan fisik, dokumen, dan pengambilan sample OMKABA. 3. Petugas melakukan verifikasi persyaratan dokumen administrasi. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan identifikasi serta menganalisa faktor risiko di lapangan.. 5. Petugas membuat dan menerbitkan melalui aplikasi Sinkarkes penerbitan Sertifikat OMKABA. 6. Kepala Wilayah Kerja memvalidasi dan menandatangani penerbitan Sertifikat OMKABA. 7. Agen pelayaran menunjukkan pembayaran PNBPN yang sudah terbayarkan. 8. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan sesuai jam operasional kantor, selama 25 – 45 menit
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan jenis : 1. Kapal a. Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Rp100,000 /Sertifikat b. Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Impor Rp180,000 /Surat Keterangan c. Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif antar Daerah per Pulau Rp10,000 /Surat Keterangan

		2. Pesawat a. Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Rp100,000 /Surat Keterangan d. Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Rp180,000 /Surat Keterangan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Sertifikat OMKABA
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 10. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 11. IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat yang telah mengikuti Pelatihan Teknis
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, Ketua Tim Kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI

		3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang ditempatkan di Wilayah Kerja BKK Kelas II Pangkalpinang
6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat OMKABA yang diberikan terjamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan penerbitan Sertifikat OMKABA yang berkualitas akuntabel dan transparan 2. Tersedia ruang pelayanan yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan penerbitan Sertifikat OMKABA disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002